



P U T U S A N
Nomor 171/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAWIR (Lk), umur ± 64 tahun, suku caniago, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Nagari Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Dengan memberikan kuasa kepada:

1. NORMAN BEY, S.H;
2. YURDIN, S.H;

keduanya Advokat/Pengacara di Padang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, beralamat kantor di Jalan Teuku Umar No. 1 C Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 16 Januari 2017 dibawah Nomor 3/SK.Kh/2017/PN.Pnn;

Lawan:

SYAMSIR CHAN DATUK PANDUKO SATI (Lk), umur ± 58 tahun, suku caniago, pekerjaan petani, alamat Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Keamatan Bayang, Kapupaten Pesisir Selatan, baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 171/PDT/2017/PT PDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn., tanggal 3 Agustus 2017, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 16 Januari 2017 dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Februari 2017 terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang berasal dari angku atau mamak Penggugat yang bernama **Mak Lajieh** atau biasa disebut juga dengan **H. M. Lahir** dan juga sering dipanggil dengan **H. Meklahir**, yang terdiri dari :

I. OBJEK PERTAMA :

Yang terletak di Tanah Kareh Talawi Asam Kamba, Kecamatan Bayang Pesisir Selatan, berupa tanah basah atau sawah, sebanyak 6 (enam) piring besar kecil, dengan batas-batas :

- Utara dengan sawah Munir Suku Tanjung ;
- Selatan dengan sawah si Rungak suku Melayu ;
- Barat dengan sawah si Mudjid suku Caniago;
- Timur dengan sawah Buyung Itam Suku Melayu ;

Untuk selanjutnya disebut OBJEK PERKARA PERTAMA ;

II. OBJEK KEDUA :

Yang terletak Limau Asam di Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan berupa tanah kering dan sawah sebanyak 2 (dua) piring, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kaum Datuk Mudo suku Tanjung ;
- Selatan berbatas dengan jalan ;
- Timur berbatas dengan bandar dan dibalik bandar adalah objek perkara ketiga (kawan tanah ini juga) ;
- Barat berbatas dengan tanah kaum Buyung Bahak ;

Untuk selanjutnya disebut OBJEK PERKARA KEDUA ;

III. OBJEK KETIGA :

Dua piring sawah dan satu pondasi rumah yang terletak dibelakang rumah panjang Limau Asam di Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kaum Datuk Mudo dan M. Djani suku Tanjung ;
- Selatan berbarbatas dengan Jalan ;
- Timur berbatas dengan tanah M. Djani suku Tanjung dan tanah perumahan kaum Tergugat ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor.171/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatas dengan bandar dan dibalik badar adalah Objek Perkara kedua (kawan tanah ini juga) ;

IV. **OBJEK KE EMPAT** ;

Yang terletak di Limau Asam Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, berupa tanah kering (peparakan) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan ;
 - Selatan berbatas dengan Bandar dan dibalik Bandar adalah sawah kaum Sarima Suku Melayu ;
 - Timur berbatas dengan Bandar ;
 - Barat berbatas dengan tanah kaum Rajo Balindung;
2. Bahwa tanah Objek perkara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun oleh kaum Penggugat dari mamak/angku Penggugat yang bernama **Mak Lajieh** atau disebut juga dengan **H. M. Lahir** atau sering juga disebut dengan **H. Mek lahir**;
 3. Bahwa **Mak Lajieh** atau **H. M. Lahir** atau **H. Mek Lahir** adalah benar-benar angku atau mamak kandung Penggugat yang dapat dibuktikan dengan adanya Ranji Kaum Penggugat yang **disusun sendiri** oleh Angku atau mamak kandung Penggugat yang bernama Mak Lajieh tersebut yang diketahui oleh camat Kecamatan Bayang pada tanggal 11 Juli 1984 dan dan Surat Hibah tanggal 6 Pebruari 1972, serta diperkuat oleh putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru **No. 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR** ;
 4. Bahwa tanah Objek Perkara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat selalu dikuasai secara terus menerus oleh kaum Penggugat dan tidak pernah diganggu gugat sampai dengan pertengahan tahun 2016 ;
 5. Bahwa diatas tanah Objek Perkara kedua telah ada pandam kuburan anggota kaum Penggugat dan orang tua kandung Penggugat alm. Nurlis dan juga ada rumah anggota kaum Penggugat sebanyak 4 (empat unit rumah) dan diatas tanah tanah Objek Perkara Ketiga juga ada 4 (empat) unit rumah kaum Penggugat yang sampai sekarang tetap didiami oleh kaum Penggugat ;
 6. **Bahwa perlu Penggugat jelaskan dalam gugatan ini, bahwa 4 (empat) rumah dan pandam perkuburan yang berada diatas tanah Objek Perkara Kedua tidak ikut digugat dalam perkara ini, demikian juga 4 (empat) rumah yang berada diatas tanah objek perkara keempat juga**



tidak ikut dijadikan objek perkara dalam gugatan ini, “yang digugat hanyalah berupa tanah kosong dan sawah saja”;

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 atau tepatnya pada tanggal 25 Mei 2016, TERGUGAT berkaum telah melakukan gugatan terhadap PENGUGAT berkaum menyangkut Objek perkara melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian dalam perkara di Kerapatan adat Nagari (KAN) Pasar Baru tersebut Penggugat melakukan **Gugatan Rekonvensi** terhadap Tergugat berkaum, sehingga terbitlah putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru **No. 04/Pdt.adat/2016/KAN/PS.BR**, dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
 - Menyatakan Penggugat Rekonvensi (MAWIR) adalah sebagai Mamak Kepala Waris Dalalam Kaum ;
 - Meyatakan Surat Hibah kepada Nurlis dan Lidas masing-masing tanggal 6 Pebruari 1972 kuat dan berharga ;
 - Menyatakan tanah sawah sebanyak 6 piring besar kecil yang terletak di Tanah Kareh Kalawi Asam Kamba dan tanah perumahan serta sawah yang terletak dibelakang rumah Panjang Limau Asam Kenagarian asam Kamba adalah harta kaum Penggugat Rekonvensi (Harta kaum Mawir)) yang diperdapat atas Hibah dari mamak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama H. M. Lahir ;
8. Bahhwa dari putusan KAN **No. 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR** tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa Objek perkara Pertama Kedua, Ketigadan keempat adalah merupakan harta pusaka kaum Penggugat yang diperoleh dari mamak Penggugat yang bernama **H. M. Lahir**, dan ini adalah merupakan bukti bahwa Objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
9. Bahwa setelah keluarnya **putusan KAN No.04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR** tersebut, maka Tergugat berkaum secara kekerasan dan sewenang-wenang telah merusak benih padi milik kaum Penggugat pada sawah Objek Pertama, Kedua dan ketiga, kemudianjuga telah menyerobot sertamembajak dan menanam padi pada sawah milik kaum Penggugat tersebut, bahwa perbuatan Tergugat berkaum yang merusak benih padi milik kaum Penggugat dan menguasai secara meyerobot sawah milik kaum Penggugat pada Objek Perkara Pertama, kedua dan ketiga tersebut



adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat ;

10. Bahwa perbuatan kaum Tergugat memang sudah sangat melampaui batas, sebab hasil tanaman berupa buah pala dan buah kelapa milik kaum Penggugat yang berada diatas tanah objek perkara ke empattelah dijarah hasil dan buahnya oleh kaum Tergugat, kemudian tanah kosong disela-sela perumahan kaum Penggugat pada Objek perkara Kedua dan keempat serta pada tanah yang sudah ada pondasinya yang berada pada objek perkara kedua dan ketigadengan kekerasan telah pula ditanami pisang, bahwa perbuatan kaum Tergugat tersebut secara hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat berkaum ;
11. Bahwa karena Penguasaan **OBJEK PERKARA PERTAMA,KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT** oleh kaum Tergugat dilakukan secara melawan hukum dan melawan hak PENGGUGAT, maka **perbuatan TERGUGAT berkaum** tersebut secara hukum adalah merupakan perbuatan **melawan hukum** dan melawan hak PENGGUGAT ;
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dan anggota kaumnya yang menguasai tanah kaum Penggugat adalah tindakan penyerobotan terhadap harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan sudah jelas merugikan kepentingan kaum Penggugat dari hasil panen sebanyak dua kali panen yaitu dengan kerugian sekali panen 60 karung padi dari sawah yang berada pada Objek Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut, berarti kerugian Penggugat adalah $2 \times 60 \text{ karung padi} = 120 \text{ karung padi}$ dengan harga sekarang 1 karung padi adalah Rp.360.000,- berarti kerugian Penggugat secara materil adalah $120 \text{ karung padi} \times \text{Rp.3.60.000} = \text{Rp. 43.200.000,-}$ (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan kerugian hasil pala dan kelapa yang dijarah oleh Tergugat berkaum sebanyak Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
13. Bahwa untuk mejamin Gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia, maka adalah wajar jika kepada Tergugat dihukum untuk membayar kerugian secara materil tersebut sebanyak Rp. 43.200.000,-- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)dan ditambah dengan kerugian hasil buah pala dan kelapa yang dijarah oleh kaum Tergugat sebanyak Rp10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah), dan agar tuntutan ini tidak menjadi sia-sia, maka adalah wajar secara hukum terhadap harta bergerak atau tidak bergerak



- milik Tergugat pribadi atau berkaum diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), yang objeknya akan Peggugat tunjukan atau tentukan kemudian
14. Bahwa adalah sangat pantas secara hukum untuk menghukum Tergugat agar mengosongkan tanah OBJEK PERKARA PERTAMA KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT dari Penguasaan Tergugat berkaum atau dari segala hak-hak pihak ketiga lainnyadan menyerahkannya secara baik-baik kepada PENGGUGAT, jika engkar dengan bantuan pihak KEPOLISIAN R.I. atau pihak keamanan lainnya ;
 15. Bahwa untuk menjamin Hak Peggugat dari Objek Perkara Pertama, Kedua, Ketiga dan keempat dari kerugian lebih banyak lagi bagi Peggugat dan juga untuk menjamin Gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN aquo, untuk meletakan **SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*)** terhadap tanah Objek perkara Pertama,Kedua, Ketiga dan Keempat, kecuali rumah kaum Peggugat, dan **mohon juga dinyatakan Objek Perkara Pertama dan Objek, Kedua, Ketiga dan keempat berupa tanah sawah dan tanah kosong kecuali rumah kaum Peggugat dinyatakan dalam keadaan "Status Quo"** sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkrach van gewijs*);
 16. Bahwa gugatan ini Peggugat ajukan dengan surat-surat bukti yang kuat dan sah secara hukum, sehingga adalah adil secara hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*), meskipun ada banding, kasasi ataupun verzed ;
 17. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada TERGUGAT berkaum, namun tidak memperoleh tanggapan positif, maka dengan amat terpaksa Peggugat melakukan gugatan ini, untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN guna memanggil kami pihak-pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang akan bapak tentukan kemudian, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk itu **mohon putusan dengan amarnya** sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah secara hukum Peggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Peggugat;
 3. Menyatakan sah secara hukum, objek perkara PERTAMA, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT adalah harta pusaka tinggi kaum Peggugat;



4. Menyatakan secara hukum alm. H. M. Lahir atau Mak Lajieh atau H. Mek Lahir adalah angku atau mamak kandung Penggugat dan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dalam kaumnya;
5. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat yang menguasai atau menyerobot tanah Objek Perkara PERTAMA, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat ;
6. Menyatakan sah dan kuat secara hokum putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan **No. 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR** ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan tanah Objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hak-haknya atau dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari TERGUGAT dan meyerahkan secara baik-baik kepada PENGGUGAT, jika engkar dengan bantuan KEPOLISIAN Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian hasil panen padi sawah Objek perkara Pertama, Kedua dan Ketiga selama dua kali panen sebanyak 60 karung padi dengan nilai kerugian secara materiel sebanyak Rp.43.200.000,-- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah kerugian dari hasil buah pala dan kelapa yang dijarah oleh kaum Tergugat sebanyak Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah), dan Menyatakan Sah Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat secara pribadi atau kaum ;
9. Menyatakan sah dan berharga secara hukum, Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Perkara Pertama, Kedua, ketigadan keempat kecuali rumah kaum Penggugat, dan menyatakan Objek Perkara Pertama, Kedua, Ketiga dan keempat berupa sawah dan tanah kosong kecuali rumah kaum Penggugat dalam keadaan “**status quo**” sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (inkrach van gewijs);
10. Menyatakan secara hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun TERGUGAT menyatakan banding, kasasi atau verzed (Uit Voerbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum TERGUGAT patuh dan tunduk pada putusan ini ;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor.171/PDT/2017/PT PDG



Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 6 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak akan menguraikan secara terperinci tentang objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III dan objek perkara IV yang diajukan oleh Penggugat. Karena objek perkara tersebut tidak pernah Tergugat kuasai baik secara fisik dalam pengelolaan, penguasaan maupun secara administrasi. Hanya sebagai Penghulu dalam Kaum suku Caniago dengan gelar Datuak Panduko Sati di Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah pusako kaum suku Caniago dibawah payung panji Datuak Panduko Sati Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayag. Yang dimiliki secara turun temurun, diwarisi secara adat oleh anak kemanakan dalam Kaum Suku Caniago Datuak Panduko Sati.
2. Bahwa dalam suku Caniago dibawah payung panji Datuak Panduko Sati Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang, tidak semuanya yang memiliki, menguasai atau mewarisi tanah yang disengkatakan, menurut Penggugat telah dirampas secara melawan hak. Karena kemenakan kaum suku Caniago Datuak Panduko Sati cukup banyak terdiri dan beberapa parui (kelompok kaum terkecil yang terdiri dari beberap keluarga), ada yang berhak baik pewarisan dan pengelolaan dan ada yang tidak memiliki hak atas tanah yang disengketakan. Kemenakan dalam kaum suku Caniago Datuak Panduko Sati yang memiliki hak atau menjadi waris atas tanah objek perkara menyadari bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya telah melakukan penguasaan secara fisik atas tanah yang selama ini telah dikuasai secara melawan hak oleh Penggugat dengan cara yang tidak jelas atau dirampas secara sepihak oleh Penggugat
3. Bahwa Mak Lajieh atau H. Mek Lahir atau H.M. Lahir adalah Mamak dalam kaum dibawah payung panji Datuak Panduko Sati termasuk mamak dari Tergugat, yang karena sebagai mamak dalam kaum memiliki kewenangan mengurus, mengolah dan mengatur pengelolaan atas tanah pusako dalam kaum suku Caniago Datuak Panduko Sati di Nagari Asam Kamba Pasar Baru, karena tanah yang diolah adalah tanah milik kaum H.M Lahir atau Mek Lahir bukan pemiliki tetapi sebagai mamak Kepala waris dalam kaum

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor.171/PDT/2017/PT PDG



suku Caniago yang berwenang mengurus, mengatur pengelolaan atas tanah pusako agar tidak terjadi perselisihan dalam pengelolaan dalam kaum suku Caniago di Nagari Asam Kamba

4. Bahwa Mak Lajieh atau H. Mek Lahir atau H.M Lahir adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Caniago Datuak Panduko Sati termasuk mamak dari Tergugat, bukan mamak kepala waris dari Penggugat. Penggugat berikut orang tuanya bukan asli Caniago di Nagari Asam Kamba, Pihak Penggugat berasal dari Nagari Koto Ranah yang menumpang "inggok mancakam tabang manumpu" dalam kaum Caniago Datuak Panduko Sati, dalam arti mengambil/mencari/menumpang badusanak dengan Caniago Datuak Panduko Sati berarti juga menumpang bermamak kepada Mak Lajieh atau H. Mek Lahir atau H.M Lahir. Atas dasar apa Penggugat menyatakan kalau H. M. Lahir sebagai mamak/angku kanduang Penggugat. Ranji Penggugat yang memasukan nama H.M Lahir dalam silsilah adalah sebuah adopsi semata seolah Penggugat memiliki hubungan dekat dengan keluarga H.M Lahir yang notabene adalah mamak kaum dalam payung panji Datuak Panduko Sati. Hubungan Silsilah keluarga Penggugat dengan H. M Lahir terputus karena ranji silsilah keturunan berhubungan dengan pertalian darah dan perkawinan, bukan karena inggok mancakam tabang manumpu atau hidup menumpang atau mengambil dusanak
5. Bahwa Penggugat bukan kemenakan kandung dan H. M Lahir tetapi dunsanak atau keluarga sesuku yang diterima atas dasar inggok mancakam tabang manumpu di dalam kaum suku Caniago datuak Panduko Sati. Jadi pihak Penggugat tidak berhak atas tanah pusaka tinggi dalam kaum suku Caniago Datuak Panduko Sati di Nagari Asam Kamba Pasar Baru. Kalau Pihak Penggugat adalah kemenakan kandung H. M. Lahir, Penggugat adalah juga sebagai pemilik, pewaris atas tanah pusako tinggi kaum Caniago Datuak Panduko Sati bersama kemenakan yang lain, sementara Penggugat memiliki surat Hibah yang diperoleh atau didapat dengan cara yang tidak benar, disembunyikan, direkayasa seolah olah benar yang sebenarnya hibah itu tidak pernah ada apalagi tanah pusako tinggi suku Caniago Datuak Panduko Sati sangat luas dan berada dibeberapa tempat tanpa pernah diketahui dan disetujui oleh anggota kaum. Jadi Surat Hibah yang dimiliki oleh Penggugat adalah tidak benar dan walaupun dimiliki oleh Penggugat adalah surat hibah palsu atau direkayasa seolah sah;
6. Bahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah sebagai Tergugat tunggal dalam perkara ini adalah tuntutan yang salah



karena Tergugat bukan pihak yang menguasai, mengolah atau memiliki tanah yang disengketakan, perlu Tergugat pertegas sesuai sidang Mediasi atas perkara yang sama pada tanggal 12 Februari 2017, Tergugat (SYAMSIR CHAN DT. PANDUKO SATI) adalah penghulu adat Datuak dalam kaum suku Caniago di Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, yang mempunyai kewenangan menaungi, mengayomi dan melindungi kemenakan dalam suku Caniago yang berada dibawah payung panji Datuak Panduko Sati Nagari Asam Kamba Pasar Baru, termasuk anak kemenakan yang memiliki dan menguasai tanah yang jadi objek perkara yang diajukan oleh Penggugat (MAWIR).

13. Bahwa Penggugat telah salah orang dan atau kurang orang dalam mengajukan gugatan perkara ini. Tergugat adalah Penghulu Kaum suku Caniago Nagari Asam Kamba Pasar Baru, (sebelumnya Penggugat dan kemenakannya masuk kaum Tergugat karena perkara ini Penggugat pindah ke penghulu lain). Tanah objek perkara adalah ulayat kaum milik bersama anggota kaum suku Caniago dibawah panji Datuak Panduko Sati Nagari Asam Kamba Pasar Baru, dikuasai secara bersama dengan sistem perguliran oleh anggota kaum suku Caniago Nagari Asam Kamba. Seharusnya Penggugat menggugat atau melakukan tuntutan terhadap anggota kaum Caniago lainnya yang aktif memiliki, mengolah dan menguasai secara aktif tanah objek perkara atau minimal Mamak Kepala Waris masing-masing sementara Tergugat adalah Mamak Pusako yang menanungi keseluruhan anggota kaum dalam suku Caniago Datuak Panduko Sati
14. Bahwa alasan saya menolak atau menyatakan tidak berhak dijadikan sebagai Tergugat tunggal dalam perkara ini adalah
 - a. Bahwa saya hanya Penghulu Kaum suku Caniago dengan gelar Datuak Panduko Sati, tidak bisa secara serta merta mewakili anggota kaum Tergugat berperkara di Pengadilan.
 - b. Bahwa sebagai Penghulu Tergugat hanya memiliki kewenangan menaungi, mengayomi dan menjalankan tugas-tugas kepenghuluan dalam kaum suku Caniago di Nagari Asam Kamba
 - c. Bahwa anak kemenakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah menerima kuasa untuk mewakili suku Caniago kaum Datuak Panduko Sati dalam persidangan perkara ini di Pengadilan.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor.171/PDT/2017/PT PDG



- d. Bahwa saya yang dituntut sebagai Tergugat tunggal adalah salah karena tidak aktif mengolah atau menguasai objek perkara, seharusnya yang digugat adalah yang menguasai, mengolah objek perkara secara aktif.
 - e. Bahwa Tergugat bukan juga selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Caniago tetapi sebagai Mamak Pusako atau Penghulu dalam kaum suku Caniago di Nagari Asam Kamba Pasar Baru.
 - f. Bahwa walaupun Tergugat dilibatkan dan dituntut/digugat sebagai mamak paruik, Terguatnya juga tidak tunggal, minimal Penggugat nama-nama mamak paruik atau Mamak Kepala Waris dalam lingkup kaum Caniago Datuak Panduko Sati yang telah Tergugat uraikan pada sidang Mediasi pada tanggal 12 Februari 2017 dan 15 April 2017
15. Bahwa karena ada keberatan dari Tergugat sebagai Tergugat tunggal dan karena salah objek pihak yang digugat (seharusnya kemenakan yang terlibat aktif menguasai dan mengolah bukan Penghulu Kaum) oleh Majelis Hakim perkara perdata No. 01/Pdt.G/2017/PN.Pnn, perkara ini dihentikan sampai disini atau dilakukan perbaikan dengan penambahan orang/pihak yang digugat, tetapi sekarang muncul dan dilanjutkan kembali persidangan dengan nomor perkara yang sama, objek yang sama dan pihak yang digugat masih sama, tidak ada tambahan pihak/orang yang digugat, maka saya menyatakan keberatan dengan sidang perkara ini dengan alasan sudah saya utarakan, pada point 14 diatas;
16. Bahwa jawaban Tergugat pada saat ini hanya menanggapi tentang kapasitas Tergugat sebagai pihak yang tidak salah gugat dan keterangan keterangan lainnya yang Tergugat ketahui dan lihat tentang kondisi dalam kaum suku Caniago Datuak Panduko Sati yang tergugat pimpin secara adat di Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang;
17. Bahwa dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim Perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Pnn untuk menenima dan mengabulkan jawaban Tergugat tentang Pihak yang dijadikan Tergugat pada sidang ini, dan mohon putusan dengan amar putusan sebagai berikut:
- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
 - b. Mengabulkan permohonan Tergugat
 - c. Menyatakan syah Tergugat sebagai Penghulu Kaum suku Caniago Datuak Panduko Sati Nagari Asam Kamba Pasar Baru;
 - d. Menyatakan batal penetapan Tergugat sebagai Tergugat tunggal dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Pnn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Pnn, tanggal 3 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.734.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pihak Penggugat tidak hadir dipersidangan dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, ternyata bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Pnn, tanggal 3 Agustus 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding /Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 5 Oktober 2017 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding /Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa Pembanding/Penggugat dan kepada Terbanding /Tergugat masing-masing tanggal 25 September 2017;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor.171/PDT/2017/PT PDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan banding/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 3 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Pnn tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim perkara perdata a quo, telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku, karena dipersidangan dengan jelas Majelis Hakim akan memutuskan perkara a quo secara verstek, akan tetapi ternyata Majelis Hakim malah membiarkan Tergugat hadir dipersidangan dan memberikan kesempatan lagi untuk menjawab, dan ini dilakukan oleh Majelis Hakim karena diancam oleh Tergugat berkaum yang hadir sekitar 50 orang diruangan persidangan, yang mendapat ancaman bukan hanya Majelis Hakim akan tetapi juga kami Penasihat Hukum Penggugat;
2. Bahwa acara persidangan berlangsung tidak kondusif malah tidak aman, karena kaum Tergugat terutama isteri Tergugat yang bernama si Ar adalah biang kerok pelaku teror dipersidangan, malah kami penasehat hukum diancam akan dibunuh, akan tetapi majelis hakim diam saja;
3. Bahwa Penggugat dipersidangan telah menampilkan bukti P/1, P/2, P/3 dan P/4 pada persidangan tanggal 20 Pebruari 2017, sedangkan Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti;
4. Bahwa sewaktu dilakukan Pemeriksaan Setempat, Penggugat diteror dan dianiaya dan Majelis Hakim didorong secara kekerasan oleh isteri Tergugat yang bernama si Ar, akan tetapi Majelis Hakim diam saja, ada kemungkinan Majelis Hakim Perkara Perdata a quo takut akan ancaman dari kaum Tergugat tersebut;
5. Bahwa sampai sekarang kaum Tergugat tetap menjarah hasil kebun Penggugat berupa kuini, jeruk manis dan kelapa, walaupun telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Painan dan dilaporkan kepihak Kepolisian Painan akan tetapi tidak mendapat respon, mungkinkah kaum



Tergugat ini kebal hukum, apakah dinegara kita ini tidak bisa lagi hukum ditegakkan ?.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding /Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding/keberatan kuasa Pembanding pada angka 1, menurut Pengadilan Tinggi harus dikesampingkan, karena hal itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 8, dan hal itu dalam praktek peradilan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, demikian pula dengan alasan banding pada angka 2 dan 4, menurut Pengadilan Tinggi sudah merupakan masalah yang berada diluar ruang lingkup gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding pada angka 3 dan 5 diatas, menurut Pengadilan Tinggi cukup beralasan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 3 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Pnn, memori banding dari Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat, dengan pertimbangan bahwa didalam surat jawaban Tergugat tidak secara tegas dinyatakan adanya eksepsi, tapi didalam dalil jawaban Tergugat pada angka 13 ada keberatan yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah orang dan atau kurang orang dalam mengajukan gugatan perkara ini. Tergugat adalah Penghulu Kaum suku Caniago Nagari Asam Kamba Pasar Baru, (sebelumnya Penggugat dan kemenakannya masuk kaum Tergugat karena perkara ini Penggugat pindah ke penghulu lain). Tanah objek perkara adalah ulayat kaum milik bersama anggota kaum suku Caniago dibawah panji Datuak Panduko Sati Nagari Asam Kamba Pasar Baru, dikuasai secara bersama dengan sistem perguliran oleh anggota kaum suku Caniago Nagari Asam Kamba. Seharusnya Penggugat menggugat atau melakukan tuntutan terhadap anggota kaum Caniago lainnya yang aktif memiliki, mengolah dan menguasai

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor.171/PDT/2017/PT PDG



secara aktif tanah objek perkara atau minimal Mamak Kepala Waris masing-masing sementara Tergugat adalah Mamak Pusako yang menaungi keseluruhan anggota kaum dalam suku Caniago Datuak Panduko Sati;

Menimbang, bahwa keberatan mengenai formalitas gugatan semacam ini sebenarnya tidak perlu disebut sebagai eksepsi seperti dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam jawaban Tergugat sendiri tidak secara tegas dinyatakan sebagai eksepsi, akan tetapi keberatan tersebut dapat dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat pada angka 13 dalil jawabannya seperti tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah masuk dalam materi perkara yang memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa ia bukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sedangkan sebaliknya dari surat bukti P-2 yang diajukan Penggugat yaitu Penetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/ PS.BR tanggal 4 Juni 2016, ternyata Tergugat adalah orang yang berada di urutan pertama dalam mengajukan gugatan terhadap Penggugat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan/penetapan Kerapatan Adat Nagari (bukti P-2) tersebut ada 8 orang sebagai pihak yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat, namun berdasarkan hukum Adat Minangkabau bahwa yang berwenang bertindak mengurus harta pusaka tinggi dalam kaum baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Mamak Kepala Waris, dan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam kedudukannya atau kapasitasnya selaku Mamak Kepala Waris, maka dengan hanya Tergugat sendiri yang diajukan sebagai Tergugat dalam perkara a quo tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak, karena Tergugat sendiri dalam jawabannya tidak menyebutkan nama orang-orang anggota kaum Tergugat yang mengerjakan dan menguasai tanah-tanah objek perkara, dan sekiranya ada pihak lain yang merasa berhak atas tanah-tanah objek perkara tersebut masih dapat mengajukan gugatan perlawanan/bantahan atau gugatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka keberatan/eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang berasal dari angku atau mamak Penggugat yang bernama **Mak Lajieh** atau biasa disebut juga dengan **H. M. Lahir** dan juga sering dipanggil dengan **H. Meklahir**, yang diwarisi secara turun temurun yang terdiri dari :

I. OBJEK PERTAMA :

Yang terletak di Tanah Kareh Talawi Asam Kamba, Kecamatan Bayang Pesisir Selatan, berupa tanah basah atau sawah, sebanyak 6 (enam) piring besar kecil, dengan batas-batas :

- Utara dengan sawah Munir Suku Tanjung ;
- Selatan dengan sawah si Rungak suku Melayu ;
- Barat dengan sawah si Mudjid suku Caniago;
- Timur dengan sawah Buyung Itam Suku Melayu ;

II. OBJEK KEDUA :

Yang terletak Limau Asam di Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan berupa tanah kering dan sawah sebanyak 2 (dua) piring, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kaum Datuk Mudo suku Tanjung ;
- Selatan berbatas dengan jalan ;
- Timur berbatas dengan bandar dan dibalik bandar adalah objek perkara ketiga (kawan tanah ini juga) ;
- Barat berbatas dengan tanah kaum Buyung Bahak ;

III. OBJEK KETIGA :

Dua piring sawah dan satu pondasi rumah yang terletak dibelakang rumah panjang Limau Asam di Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kaum Datuk Mudo dan M. Djani suku Tanjung ;
- Selatan berbarbatas dengan Jalan ;
- Timur berbatas dengan tanah M. Djani suku Tanjung dan tanah perumahan kaum Tergugat ;
- Barat berbatas dengan bandar dan dibalik badar adalah Objek Perkara kedua (kawan tanah ini juga) ;

IV. OBJEK KE EMPAT ;



Yang terletak di Limau Asam Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, berupa tanah kering (peparakan) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan ;
 - Selatan berbatas dengan Bandar dan dibalik Bandar adalah sawah kaum Sarima Suku Melayu ;
 - Timur berbatas dengan Bandar ;
 - Barat berbatas dengan tanah kaum Rajo Balindung;
- Bahwa **Mak Lajieh** atau **H. M. Lahir** atau **H. Mek Lahir** adalah benar-benar angku atau mamak kandung Penggugat yang dapat dibuktikan dengan adanya Ranji Kaum Penggugat yang **disusun sendiri** oleh Angku atau mamak kandung Penggugat yang bernama Mak Lajieh tersebut yang diketahui oleh camat Kecamatan Bayang pada tanggal 11 Juli 1984 dan Surat Hibah tanggal 6 Pebruari 1972, serta diperkuat oleh putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru **No.04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR**;
 - Bahwa tanah Objek Perkara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat selalu dikuasai secara terus menerus oleh kaum Penggugat dan tidak pernah diganggu gugat sampai dengan pertengahan tahun 2016 ;
 - Bahwa diatas tanah Objek Perkara kedua telah ada pandam kuburan anggota kaum Penggugat dan orang tua kandung Penggugat alm. Nurlis dan juga ada rumah anggota kaum Penggugat sebanyak 4 (empat unit rumah) dan diatas tanah tanah Objek Perkara Ketiga juga ada 4 (empat) unit rumah kaum Penggugat yang yang sampai sekarang tetap didiami oleh kaum Penggugat ;
 - **Bahwa perlu Penggugat jelaskan dalam gugatan ini, bahwa 4 (empat) rumah dan pandam perkuburan yang berada diatas tanah Objek Perkara Kedua tidak ikut digugat dalam perkara ini, demikian juga 4 (empat) rumah yang berada diatas tanah objek perkara keempat juga tidak ikut dijadikan objek perkara dalam gugatan ini, “yang digugat hanyalah berupa tanah kosong dan sawah saja”;**
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2016 atau tepatnya pada tanggal 25 Mei 2016, TERGUGAT berkaum telah melakukan gugatan terhadap PENGGUGAT berkaum menyangkut Objek perkara melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian dalam perkara di Kerapatan adat Nagari (KAN) Pasar Baru



tersebut Penggugat melakukan **Gugatan Rekonvensi** terhadap Tergugat berkaum, sehingga terbitlah putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru **No. 04/Pdt.adat/2016/KAN/PS.BR**, dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi (MAWIR) adalah sebagai Mamak Kepala Waris Dalalam Kaum ;
- Meyatakan Surat Hibah kepada Nurlis dan Lidas masing-masing tanggal 6 Pebruari 1972 kuat dan berharga ;
- Menyatakan tanah sawah sebanyak 6 piring besar kecil yang terletak di Tanah Kareh Kalawi Asam Kamba dan tanah perumahan serta sawah yang terletak dibelakang rumah Panjang Limau Asam Kenagarian asam Kamba adalah harta kaum Penggugat Rekonvensi (Harta kaum Mawir)) yang diperdapat atas Hibah dari mamak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama H. M. Lahir ;
- Bahhwa dari putusan KAN **No. 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR** tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa Objek perkara Pertama Kedua, Ketiga dan keempat adalah merupakan harta pusaka kaum Penggugat yang diperoleh dari mamak Penggugat yang bernama **H. M. Lahir**, dan ini adalah merupakan bukti bahwa Objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam Jawabannya pada angka 1, 3, 4 dan 5 tidak secara tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, melainkan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak akan menguraikan secara terperinci tentang objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III dan objek perkara IV yang diajukan oleh Penggugat. Karena objek perkara tersebut tidak pernah Tergugat kuasai baik secara fisik dalam pengelolaan, penguasaan maupun secara administrasi. Hanya sebagai Penghulu dalam Kaum suku Caniago dengan gelar Datuak Panduko Sati di Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah pusako kaum suku Caniago dibawah payung panji Datuak Panduko Sati Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayag. Yang dimiliki secara turun temurun, diwarisi secara adat oleh anak kemanakan dalam Kaum Suku Caniago Datuak Panduko Sati.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor.171/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mak Lajieh atau H. Mek Lahir atau H.M. Lahir adalah Mamak dalam kaum dibawah payung panji Datuak Panduko Sati termasuk mamak dari Tergugat, yang karena sebagai mamak dalam kaum memiliki kewenangan mengurus, mengolah dan mengatur pengelolaan atas tanah pusako dalam kaum suku Caniago Datuak Panduko Sati di Nagari Asam Kamba Pasar Baru, karena tanah yang diolah adalah tanah milik kaum H.M Lahir atau Mek Lahir bukan pemiliki tetapi sebagai mamak Kepala waris dalam kaum suku Caniago yang berwenang mengarus, mengatur pengelolaan atas tanah pusako agar tidak terjadi perselisihan dalam pengelolaan dalam kaum suku Caniago di Nagari Asam Kamba;
- Bahwa Mak Lajieh atau H. Mek Lahir atau H.M Lahir adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Caniago Datuak Panduko Sati termasuk mamak dari Tergugat, bukan mamak kepala waris dari Penggugat. Penggugat berikut orang tuanya bukan asli Caniago di Nagari Asam Kamba, Pihak Penggugat berasal dari Nagari Koto Ranah yang menumpang "inggok mancakam tabang manumpu" dalam kaum Caniago Datuak Panduko Sati, dalam arti mengambil/mencari/menumpang badusanak dengan Caniago Datuak Panduko Sati berarti juga menumpang bermamak kepada Mak Lajieh atau H. Mek Lahir atau H.M Lahir. Atas dasar apa Penggugat menyatakan kalau H. M. Lahir sebagai mamak/angku kanduang Penggugat. Ranji Penggugat yang memasukan nama H.M Lahir dalam silsilah adalah sebuah adopsi semata seolah Penggugat memiliki hubungan dekat dengan keluarga H.M Lahir yang notabene adalah mamak kaum dalam payung panji Datuak Panduko Sati. Hubungan Silsilah keluarga Penggugat dengan H. M Lahir terputus karena ranji silsilah keturunan berhubungan dengan pertalian darah dan perkawinan, bukan karena inggok mancakam tabang manumpu atau hidup menumpang atau mengambil dusanak;
- Bahwa Penggugat bukan kemenakan kandung dan H. M Lahir tetapi dusanak atau keluarga sesuku yang diterima atas dasar inggok mancakam tabang manumpu di dalam kaum suku Caniago datuak Panduko Sati. Jadi pihak Penggugat tidak berhak atas tanah pusako tinggi dalam kaum suku Caniago Datuak Panduko Sati di Nagari Asam Kamba Pasar Baru. Kalau Pihak Penggugat adalah kemenakan kandung H. M. Lahir, Penggugat adalah juga sebagai pemilik, pewaris atas tanah pusako tinggi kaum Caniago Datuak Panduko Sati bersama kemenakan yang lain, sementara Penggugat memiliki surat Hihah yang diperoleh atau didapat dengan cara yang tidak benar, disembunyikan, direkayasa seolah olah benar yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor.171/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya hibah itu tidak pernah ada apalagi tanah pusako tinggi suku Caniago Datuak Panduko Sati sangat luas dan berada di beberapa tempat tanpa pernah diketahui dan disetujui oleh anggota kaum. Jadi Surat Hibah yang dimiliki oleh Penggugat adalah tidak benar dan walaupun dimiliki oleh Penggugat adalah surat hibah palsu atau direkayasa seolah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat diatas, maka yang menjadi pokok sengketa yang perlu dibuktikan adalah siapa sebenarnya pemilik yang sah atas tanah-tanah objek perkara (objek pertama, objek kedua, objek ketiga dan objek keempat) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa:

1. Foto kopi Ranji Kaum Penggugat (Mawir), diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Putusan/Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pasar Baru tanggal 4 Juni 2016 Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Hibah dari H. M. Lahir kepada Nurlis pr tanggal 6 Februari 1972, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Hibah dari H. M. Lahir kepada Lidas tanggal 6 Februari 1972, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti-bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dapat dilihat bahwa Penggugat adalah keturunan dari kaum Mamak Penggugat yang bernama Mak Lajieh atau H.M. Lahir atau H. Mek Lahir, dimana Penggugat adalah anak dari Nulih, Nulih adalah anak dari Kamisah, Kamisah anak dari Pik Oto dan Pik Oto anak dari Niar, sedangkan Mak Lajieh adalah anak dari Romosiah, Romosiah dan Niar bersaudara kandung anak dari Ganti Urai;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 dapat dilihat bahwa 3 (tiga) bidang tanah objek perkara tersebut berasal dari pemberian (hibah) mamak Penggugat H.M Lahir (Mak Lajieh), 2 (dua) bidang dihibahkan kepada Ibu Penggugat Nurlis (Nulih) dan 1 (satu) bidang dihibahkan kepada Lidas (Lidih) anggota kaum Penggugat;



Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 diatas dikuatkan dengan bukti P-4 yaitu putusan/penetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru tanggal 4 Juni 2016 Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR yang amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
- Menyatakan Penggugat (Mawir) adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum;
- Menyatakan surat Hibah kepada Nurlis dan Lidas masing-masing tanggal 6 Pebruari 1972 kuat dan berharga;
- Menyatakan tanah sawah sebanyak 6 piring besar kecil yang terletak ditanah kareh Kalawi Asam Kumba, dan tanah perumahan serta sawah yang terletak dibelakang rumah panjang Limau Asam Kenagarian Asam Kumba adalah harta kaum Penggugat Rekonvensi (harta kaum Mawir) yang diperdapat atas Hibah dari mamak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama H.M. Lahir;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah-tanak objek perkara (objek pertama, objek kedua, objek ketiga dan objek keempat) yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 13 Maret 2017 dapat dilihat bahwa diatas tanah objek perkara kedua terdapat 4 (empat) buah rumah dan pandam pekuburan milik anggota kaum Penggugat, diatas tanah objek perkara ketiga terdapat 1 (satu) buah pondasi rumah milik anggota kaum Penggugat, diatas tanah objek perkara keempat terdapat 4 (empat) buah rumah yang dikuasai oleh Penggugat dan ada tanaman pohon kuini, kelapa, kedondong yang ditanam oleh kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga harus dinyatakan bahwa tanah-tanah objek perkara (objek pertama, objek kedua, objek ketiga dan objek keempat) adalah harta milik kaum Penggugat yang berasal dari Mamak Penggugat bernama H.M. Lahir (Mak Lajieh);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan kaum Tergugat yang telah menguasai tanah-tanah objek perkara merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 9, 10 dan 11 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah keluarnya **putusan KAN No.04/Pdt.Adat/2016/KAN/ PS.BR** tersebut, maka Tergugat berkaum secara kekerasan dan sewenang-wenang telah merusak benih padi milik kaum Penggugat pada sawah Objek Pertama, Kedua dan ketiga, kemudian juga telah menyerobot serta membajak dan menanam padi pada sawah milik kaum Penggugat tersebut, bahwa perbuatan Tergugat berkaum yang merusak benih padi milik kaum Penggugat dan menguasai secara meyerobot sawah milik kaum Penggugat pada Objek Perkara Pertama, kedua dan ketiga tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat;
- Bahwa perbuatan kaum Tergugat memang sudah sangat melampaui batas, sebab hasil tanaman berupa buah pala dan buah kelapa milik kaum Penggugat yang berada diatas tanah objek perkara ke empat telah dijarah hasil dan buahnya oleh kaum Tergugat, kemudian tanah kosong disela-sela perumahan kaum Penggugat pada Objek perkara Kedua dan keempat serta pada tanah yang sudah ada pondasinya yang berada pada objek perkara kedua dan ketiga dengan kekerasan telah pula ditanami pisang, bahwa perbuatan kaum Tergugat tersebut secara hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat berkaum ;
- Bahwa karena Penguasaan **OBJEK PERKARA PERTAMA, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT** oleh kaum Tergugat dilakukan secara melawan hukum dan melawan hak PENGGUGAT, maka **perbuatan TERGUGAT berkaum** tersebut secara hukum adalah merupakan perbuatan **melawan hukum** dan melawan hak PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam Jawabannya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi pada angka 2 dan angka 6 dalil jawabannya mengakui telah melakukan penguasaan secara fisik atas tanah-tanah objek perkara, dengan mengemukakan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kemenakan dalam kaum suku Caniago Datuak Panduko Sati yang memiliki hak atau menjadi waris atas tanah objek perkara menyadari bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya telah melakukan penguasaan secara

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor.171/PDT/2017/PT PDG



fisik atas tanah yang selama ini telah dikuasai secara melawan hak oleh Penggugat dengan cara yang tidak jelas atau dirampas secara sepihak oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat (SYAMSIR CHAN DT. PANDUKO SATI) adalah penghulu adat Datuak dalam kaum suku Caniago di Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, yang mempunyai kewenangan menaungi, mengayomi dan melindungi kemenakan dalam suku Caniago yang berada dibawah payung panji Datuak Panduko Sati Nagari Asam Kamba Pasar Baru, termasuk anak kemenakan yang memiliki dan menguasai tanah yang jadi objek perkara yang diajukan oleh Penggugat (MAWIR).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah objek perkara (objek pertama, objek kedua, objek ketiga dan objek keempat) adalah harta milik kaum Penggugat dan Tergugat telah membenarkan bahwa kemenakan Tergugat yang memiliki hak atau menjadi waris atas tanah objek perkara telah melakukan penguasaan secara fisik atas tanah objek perkara, padahal pihak Tergugat tidak mempunyai alas hak atas tanah objek perkara dan tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan atas objek perkara, maka perbuatan pihak Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara (objek pertama, objek kedua, objek ketiga dan objek keempat) adalah secara tanpa hak, bertentangan dengan hak-hak Penggugat dan merugikan Penggugat, sehingga harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka pihak Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hak-haknya atau dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari Tergugat dan meyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan aparat Kepolisian atau pihak keamanan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 dan angka 7 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 8 gugatan menuntut supaya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian hasil panen padi sawah Objek perkara Pertama, Kedua dan Ketiga selama dua kali panen sebanyak 60 karung padi dengan nilai kerugian secara materiel sebanyak Rp.43.200.000,-- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah kerugian dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pala dan kelapa yang dijarah oleh kaum Tergugat sebanyak Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ganti kerugian hasil panen sawah Penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan rinci mengenai adanya kerugian dan besarnya nilai kerugian yang dialami Penggugat tersebut, maka tuntutan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian petitum angka 9 gugatan yang meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat, oleh karena sita jaminan terhadap objek perkara tersebut tidak pernah dilaksanakan, maka permintaan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan petitum angka 10 gugatan yang meminta agar dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menyatakan banding, kasasi atau verzet, haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 gugatan yang meminta agar Tergugat dihukum untuk patuh dan tunduk pada putusan ini adalah petitum yang berlebihan, sehingga harus ditolak karena Tergugat telah dihukum pada petitum angka 7 diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya ditolak. Dengan demikian petitum angka 1 gugatan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 3 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Pnn tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata dan Rbg. serta ketentuan hukum Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 3 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Pnn yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum, objek perkara PERTAMA, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum alm. H.M. Lahir atau Mak Lajieh atau H. Mek Lahir adalah angku atau mamak kandung Penggugat dan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dalam kaumnya;
5. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat yang menguasai atau menyerobot tanah objek perkara PERTAMA, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat;
6. Menyatakan sah dan kuat secara hukum putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hak-haknya atau dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari Tergugat dan meyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan aparat KEPOLISIAN Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor.171/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Tamsir, S.H., M.H. dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 171/PDT/2017/PT.PDG tanggal 16 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nurmiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **Tamsir, S.H., M.H.**

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

2. **Zainal Abidin Hasibuan, S.H.**

Panitera Pengganti,

Nurmiati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan : Rp. 139.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)